

ABSTRAK PERATURAN

RENCANA PEMBANGUNAN - JANGKA MENENGAH 2020-2024

2020

PERATURAN PRESIDEN

18, LN 2020/ No. 10 THN 2020, 2278 HLM

PERPRES TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK : - Sebagai Pelaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Dasar Hukum : Psl 4 Ayat (1) UUD RI Tahun 1945, UU No. 17 Thn 2003, UU No. 25 Thn 2004, UU No. 17 Thn 2007.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun sejak tahun 2020 sampai dengan 2024, memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, proyek prioritas strategis, program Kementerian/ Lembaga dan lintas Kementerian/ Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro.
- CATATAN : Peraturan ini berlaku sejangtanggai diundangkan: 20 Januari 2020, diundangkan di Jakarta 17 Januari 2020.